



# **KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RI SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912 -19

[www.kemendesa.go.id](http://www.kemendesa.go.id)

---

## **LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI**

### **Penyampaian Rekomendasi Hasil Telaah Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal**

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025. Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang saat ini telah berubah nomenklatur sehingga perlu adanya penyesuaian bersama-sama dengan stakeholder internal di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta pihak eksternal. Bersama ini kami sampaikan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Analisis dan Evaluasi diatas merupakan rekomendasi usulan untuk penyusunan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus sebagai Output Indikator Kinerja Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sarana strategis dalam mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu, sistematis, dan berkelanjutan, kemudian untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu serta untuk meningkatkan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengaturan mengenai jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.

#### **B. Dasar Hukum**

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1091);

5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892).

### **C. Tujuan**

Analisis dan evaluasi ini bertujuan untuk:

1. Menilai kesesuaian substansi peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan JDIH di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam implementasi; dan
4. Memberikan rekomendasi perbaikan, penyempurnaan atau pencabutan regulasi.

## **BAB II**

### **ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN**

#### **A. Ruang Lingkup**

Peraturan Menteri tentang JDIH pada prinsipnya mengatur:

1. Kedudukan dan fungsi JDIH;
2. Struktur organisasi pengelola JDIH;
3. Tugas dan tanggung jawab pengelola;
4. Jenis dan pengelolaan dokumentasi hukum;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan JDIH.

#### **B. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan**

Bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti. Sehingga diharapkan dengan adanya penggantian peraturan Menteri ini dapat menjadi lebih selaras dengan kebijakan JDIH Nasional, dapat mendukung penyempurnaan bukti dukung Indeks Reformasi Hukum pada tahun berjalan dan mendatang, memperkuat dan mendukung prinsip keterbukaan informasi publik serta tidak adanya tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi.

### **C. Kendala Permasalahan**

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terkait pengembangan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
2. Kelengkapan dan pemutakhiran dokumen hukum;
3. Konsistensi pengunggahan peraturan dan produk hukum;
4. Keterbatasan anggaran dan sarana pendukung;
5. Aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

## **BAB III**

### **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Implementasinya belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya, koordinasi, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga direkomendasikan untuk:

1. Melakukan penyempurnaan peraturan melalui penambahan ketentuan teknis atau pedoman pelaksanaan;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola JDIH melalui pelatihan berkelanjutan;
3. Memperkuat koordinasi antar unit kerja dalam pengelolaan dokumentasi hukum;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi JDIH yang terintegrasi dan mudah diakses publik

Serta dapat dilakukan pencabutan dan penyusunan peraturan Menteri dimaksud menjadi peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun berjalan maupun dalam program penyusunan Peraturan Menteri pada tahun 2025.